



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dimana Peraturan Desa tentang jenis dan kepengurusan Lembaga Adat Desa yang menyelenggarakan fungsi Lembaga Adat Desa berpedoman pada Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),—sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 8 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2013 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
5. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan permusyawaratan Desa.

Pasal 2

LKD dan LAD dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk LKD dan LAD.

Pasal 3

LKD dan LAD bertujuan untuk menciptakan tertib pelaksanaan dalam rangka pembentukan LKD dan LAD.

BAB II

LKD

Bagian Kesatu

Pembentukan dan penetapan

Pasal 4

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat Desa secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberdaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Kepala Desa karena jabatannya memfasilitasi terbentuknya LKD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) LKD bertugas membantu Pemerintah Desa dalam:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKD memiliki fungsi:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Jenis

Pasal 6

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi:
- a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2). Pemerintah Desa dan masyarakat dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:
- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

- (2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (4) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
- (5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan Pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa dengan swadaya gotong-royong.

Bagian Keempat

Kepengurusan

Paragraf 1

Pemilihan

Pasal 8

- (1) Pengurus LKD Desa dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh dan dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan keperdulian dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemilihan pengurus LKD ditetapkan oleh kepala Desa
- (3) Penetapan pengurus LKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Pengurus LKD terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 10

Calon pengurus dan anggota LKD merupakan warga masyarakat yang memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
- d. berumur paling rendah 20 tahun (dua puluh tahun) dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- e. bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan lain yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya; dan
- j. bersedia dicalonkan menjadi pengurus dan anggota LKD.

Bagian Ketiga

Paragraf 3

Masa Bakti

Pasal 11

- (1) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- (3) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Paragraf 4

Pemberhentian dan penggantian antar waktu

Pasal 12

Mekanisme pemberhentian dan pengantian antar waktu pengurus dan anggota LKD dilakukan melalui musyawarah desa.

Pasal 13

Pengurus dan anggota LKD berhenti atau diberhentikan karena:

- a. telah berakhir masa bakti dan telah dilantiknya pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan yang baru;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus dan anggota LKD;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- f. terbukti melakukan tindak pidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 14

Masa bakti pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan pengganti merupakan sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pengurus dan/atau anggota yang berhenti atau diberhentikan.

Bagian Kelima

Kerja Sama

Pasal 15

- (1) Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di Desa dapat bekerja sama dengan LKD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen Pembangunan Desa.

Bagian Keenam

Sumber Dana

Pasal 16

Sumber pendanaan LKD dan LAD dapat diperoleh dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. anggaran dan pendapatan belanja Desa;
- c. sumber lain sah dan tidak mengikat.

Paragraf 1

Pengelolaan Keuangan LKD dan LAD

Pasal 17

(1) Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan LKD dan LAD, dengan sistematik sebagai berikut :

- I. Pendahuluan.
- II. Kebijakan Kegiatan.
- III. Mekanisme Pencairan Dana.
- IV. Pelaporan dan PertanggungJawaban.
- V. Monitoring, Evaluasi dan Sumber Biaya.
- VI. Lain-lain.
- VII. Penutup

(2) Petunjuk Teknis Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Pembinaan dan pengawasan

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten dan camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan LKD dan LAD.

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah dan camat, meliputi:

- a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKD;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKD;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- d. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan oleh LKD.

BAB III
LEMBAGA ADAT DESA
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 20

- (1) LAD dapat dibentuk oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. Berkedudukan di desa setempat;
 - d. Keberdayaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - e. Memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. Tidak berfiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi LAD
Pasal 21

- (1) LAD bertugas membantu pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:
 - a. Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan /atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;

- c. Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
- d. Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- e. Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- f. Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g. Mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Bagian Ketiga

Jenis dan Kepengurusan

Pasal 22

- (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA LKD DAN LAD

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.



Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal, 25 September 2019

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 27 September 2019

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

SUGENG HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 35 TAHUN 2019

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dalam rangka mendukung Visi Desa diperlukan upaya percepatan pembangunan berbasis masyarakat, dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan desa.

Salah satu unsur penting guna membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD).

LKD dan LAD dimaksud terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD); TP PKK Desa; RT/RW; Karang Taruna Desa (KTD); Lembaga Adat Desa; dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya (Linmas, Posyandu dll).

LKD dalam kedudukan dan perannya membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa, meliputi :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipati;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memnfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi LKD, Pemerintah Desa berkewajiban mendukung upaya pemberdayaan dengan memberikan stimulan berupa bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada setiap tahunnya dalam rangka penguatan kapasitas demi pemenuhan kebutuhan oprasional kegiatan LKD.

Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dimaksud, perlu membuat Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan bagi LKD.

B. Maksud Tujuan

1. Maksud

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat guna kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan

- a. mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif, gotong-royong, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. mendukung percepatan pembangunan di desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - a. Meningkatkan kapasitas LKD.

C. Sasaran

Sasaran bantuan keuangan adalah LKD dan LAD yang dipergunakan untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

II. KEBIJAKAN KEGIATAN

A. Kebijakan Bantuan Keuangan

1. Bantuan Bersifat Stimulan.
2. Bantuan dipergunakan untuk mendukung oprasional kegiatan LKD.
3. Perencanaan kegiatan bantuan keuangan dituangkan dalam APBDes yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) pada setiap tahunnya.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan bantuan keuangan dilaksanakan secara partisipatif, transparantif dan akuntabel dengan tertib administrasi dan disiplin anggaran;
2. Kegiatan harus sesuai dengan rencana pembangunan dana yang telah disetujui dan tidak diperkenankan mengalihkan kegiatan;
3. Pelaksanaan kegiatan dimulai pada setiap awal tahun sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.

C. Tahap Kegiatan

1. Sosialisasi dan/atau Bimbingan Teknis

Kegiatan Sosialisasi dan/atau bimbingan teknis dilakukan setiap tahunanggaran berkenan untuk menginformasikan dan memberikan

anggaran dan petunjuk teknis tentang program bantuan keuangan dimaksud bagi unsur LKD dan LAD sebagai lembaga penerima bantuan keuangan.

2. Asistensi Penyusunan Pencairan

Kegiatan asistensi penyusunan proposal/permohonan pencairan dana bantuan keuangan diberikan agar dapat dipahami peran dan tanggungjawab, ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mampu menyusun proposal/permohonan pencairan dana bantuan.

3. Verifikasi Pencairan Dana Desa

Verifikasi permohonan Pencairan dana bantuan dilakukan dengan maksud untuk :

- a. Mengetahui rencana penggunaan dana bantuan keuangan yang dilaksanakan oleh lembaga penerima;
- b. Melakukan pengendalian agar kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan; dan
- c. Memberikan acuan atau dasar bagi lembaga penerima dalam pelaksanaan kegiatan.

III. MEKANISME PENCAIRAN DANA

- 1) LKD penerima mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan ditujukan kepada Kepala Desa (Form A Terlampir) yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan lampiran sebagai berikut :
 - Rencana penggunaan Dana (Form B terlampir); dan
 - Surat pernyataan kesanggupan mengelola dana bantuan keuangan LKD (Form C terlampir), 1 (satu) lembar bermaterai dan 1 (satu) lembar tidak bermaterai.
- 2) Berdasarkan permohonan tersebut, PTPTKdes meneliti kelengkapan persyaratan, termasuk laporan pertanggungjawaban (LPj) tahun anggaran sebelumnya bagi lembaga penerima bantuan keuangan sebelumnya.
- 3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, bendahara atas persetujuan kepala desa menyiapkan administrasi dan membayarkan bantuan keuangan tersebut kepada lembaga penerima disertai dengan bukti pengeluaran berupa kwitansi bermaterai, cap dan bukti dokumen penyerahan bantuan sosial.

IV. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- a. Ketua lembaga penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan bermaterai atas penggunaan bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada kepala desa paling lambat tanggal 31 Desember pada setiap tahun anggaran berkenan.
- b. Laporan pertanggungjawaban dimaksud meliputi :
 - Laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan dana bantuan keuangan (Form D terlampir).
 - Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana bantuan keuangan LKD (Form E terlampir) yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai rencana penggunaan dana (RPD).
 - Fotocopy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangan-undangan, sedangkan dokumen/bukti-bukti yang asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.

V. MONITORING, EVALUASI DAN SUMBER BIAYA

A. Monitoring dan Evaluasi

1. monitoring dan evaluasi sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi dilakukan oleh PTPKDes.
2. pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi kegiatan maupun peninjauan langsung.
3. waktu pemantauan dilaksanakan secara berkala baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan.
4. pengendalian kegiatan dilakukan oleh PTPKDes guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian permasalahan yang muncul serta sebagai masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

B. Sumber Biaya

Sumber biaya bantuan keuangan berasal dari APBDDes tahun anggaran berkenan.

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
(KETUA RT...../RW...../TP-PKK DESA..../LEMBAGA ADAT
DESA..../KARANGTARUNA DESA..../LINMAS
DESA..../POSYANDU..../PAUD...)

Desa ,.....

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan (LKD)

Kepada

Yth. Kepala Desa.....

Di

Memperhatikan peraturan Bupati NomorTahun..... tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka kami mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan bagi lembaga kami.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan persyaratan sbb:

1. 1 (satu) berkas Rencana Penggunaan Dana (RPD).
2. 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Kesanggupan Mengelola Bantuan Keuangan.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Ketua.....

Cap/ttd

.....

CONTOH RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

BANTUAN KEUANGAN LKD (.....)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARA.....

Nama Lembaga :

Alamat :

No	Uraian Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Total Jumlah					

Ketua.....

Cap/ttd

.....

CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGELOLA BANTUAN
KEUANGAN LKD

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGELOLA BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN.....

Yang bertanda tangandibawah ini, saya :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

No. Telp/HP :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa berkaitan dengan dana bantuan keuangan LKD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran tersebut, saya sanggup untuk :

1. Membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengelolaan Bantuan Keuangan LKD tahun Anggaran..... (setelah menerima bantuan keuangan);
2. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD);
3. Penggunaan anggaran bersifat transparan, tertib administarasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutuserta tidak ada punguta dari pihak manapun;
4. Membuat laporn pertanggungjawaban (LPj), disampaikan kepada Kepala Desa setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau selambatnlambatnya tanggal 31 Desember
5. Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

Desa,.....

Ketua.....

Cap.ttd

.....
(Materai)

CONTOH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPj)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPj)
 BANTUAN KEUANGAN LKD
 NAMA LEMBAGA.....
 DESA KECAMATAN KABUPATEN.....
 TAHUN ANGGARAN.....

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan LKD

Kepada

Yth. Kepala Desa

Di.....

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Bantuan Keuangan LKD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa..... Tahun Anggaran Kepala lembaga kami sebagai berikut (bukti transaksi terlampir) :

No	Uraian Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Total Jumlah					

Demikian untuk menjadi periksa dan atas bantuannya disampaikan terimakasih.

Desa,.....

Ketua.....

Cap/ttd

.....

CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN LKD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PEGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN LKD TAHUN ANGGARAN.....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :.....

Jabatan :.....

Lembaga :.....

Alamat :.....

No. Telp/HP :.....

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas Penggunaan Dana Bantuan Keuangan LKD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana.

Bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada lembaga kami untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa,

Ketua.....

Cap/ttd

.....

VI. LAIN-LAIN

1. Pemberian bantuan keuangan tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam arti bahwa pemberian bantuan keuangan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
2. Penggunaan bantuan keuangan menjadi tanggungjawab penerima bantuan dan apabila terjadi pelanggaran/penyalagunaan bantuan keuangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

I. PENUTUP

Kegiatan bantuan keuangan bagi LKD didesa akan berhasil apabila ada melibatkan semua pihak baik aparatur pemerintahan desa, LKD yang tumbu didesa maupun anggota masyarakat. Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan agar dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel dengan memperhatikan efesiansi, tertib administarai dan disiplin anggaran agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian petunjuk teknis bantuan keuangan LKD ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang optimal, efektif dan efisien.



BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH